



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERDAMAIAN**

Pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**DANANG BUDI HENDRA KUSUMA, Pgs. Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., di Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Jl. Bung Tomo No. 2 Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor B.1177/KC-XIII/ADK/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 kepada :**

1. **Sutrisno Hadikusumo** Relationship Manager Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba.
2. **Syamsuryadi** Relationship Manager Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba.
3. **Erfan Prabu Wlyhart** Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Bulukumba sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Bung Tomo No. 2 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1177/KC-XIII/ADK/07/2020 tanggal 27 Juli 2020. Pemberian Kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut..... **PENGUGAT.**

## **MELAWAN :**

**RISMAWATI, S.PdI.,** Lahir di Kajang pada tanggal 5 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Alama di RT/RW. 001/001 Dusun Balang Pangi Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S1), selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

*Halaman 1 dari 5 Halaman  
Perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pihak bersedia dan ingin mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam Gugatan Sederhana tertanggal 27 Juli 2020, yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Juli 2020, di bawah Register Perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk, dengan jalan perdamaian.

Bahwa kemudian Para Pihak telah sepakat mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan, para pihak bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara para pihak seperti termuat dan Surat Gugatan Sederhana Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk, dengan jalan damai, dimana Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua telah menyepakati perjanjian sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mengakui bahwa fasilitas pinjamannya kepada BRI berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor B.140/253/9/2013 tanggal 17 September 2013 disebut Perjanjian Kredit, saat ini telah bermasalah dan data pinjaman berdasarkan Pay Off pada posisi 5 Agustus 2020 sebesar:

Pokok	: Rp. 28.009.800,-
Bunga	: Rp. 28.960.633,-
Penalty/Rekalkulasi	: Rp. 1.149.466,-
Total	: <b>Rp. 58.119.899,-</b>

- b. Pihak Kedua menyatakan mempunyai kesanggupan untuk membayar kewajibannya berupa sisa tunggakan pokok, bunga dan atau denda kepada BRI dengan cara sekaligus lunas.
- c. Pihak Kedua sanggup menyetor sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pelunasan tunggakan pokok, bunga dan atau denda.
- d. Setoran pada point 3 di atas akan disetor 7 Agustus 2020 pada rekening atas nama Pihak Kedua di Kantor Cabang Bulukumba.
- e. Pihak Pertama akan mengupayakan adanya keringanan bunga dan atau denda sehingga total kewajibannya dapat diselesaikan sebesar Rp. 30.000.000,-.
- f. Kesepakatan ini berlaku apabila telah mendapatkan putusan penyelesaian kredit dari pejabat BRI yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

Halaman 2 dari 5 Halaman  
Perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kesepakatan ini dapat dipailkan setelah dituangkan dalam Surat Penawaran Putusan Penyelesaian Kredit yang ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020 oleh Para Pihak tersebut yang diserahkan di persidangan dan dibacakan isinya oleh Para Pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N** **Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mendengar dan membaca Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah berdamai yang dituangkan dalam surat Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pihak yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 154 Rbg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian (*Acta van Dading*) yang telah disepakati oleh Para Pihak tersebut di atas.

*Halaman 3 dari 5 Halaman*  
*Perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan pihak **Tergugat** tersebut.

**HAKIM,**

**UWAISQARNI, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**HAERUDDIN MADJID, SH, MH.**

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 4 dari 5 Halaman  
Perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000,-

3. Relas Pemanggilan : Rp. 260.000,-

4. PNBK Pemanggilan : Rp. 20.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

6. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)